



**P U T U S A N**

Nomor : 04/G/2014/PTUN.Mks.

“ *DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA* “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. ANDI MUHAMMAD AMIN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Lembang, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat ;-----

2. ANDI MAR, A.Md, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Lembang, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

1. Raden Ahmad Fauri, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Jipang Raya Komp. Perumahan Bumi Palem Blok Q//24, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2014;-----

2. Arfan, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di “Gabriel Hugo Christophher Banna Law Firm & Partners”, yang beralamat di Jalan Gunung Merapi No.139, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;-----

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAJENE, berkedudukan di Jalan Jend. Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----

1. Drs. Abdul Rahman, SH.M.Si, Jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan ;-----

2. Muhammad Ridwan, S.ST, Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan ;-----

*Hal. 1 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Siska Rahman, SH., Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan dan beralamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, Kompleks Perkantoran Pemprov. Sulbar Jalan Rangsang Mamuju dan ; --
  4. Hamsah , SH, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 30/600-76.05/XII/2014, tanggal 28 Januari 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----
  2. - ANDI ARSIA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Somba Utara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat ; -----
    - ANDI MARDIANA, S.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jasa lainnya, bertempat tinggal di Pellatoang, Desa Tammerodo, Kecamatan Tammerodo, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat ; -----
    - ANDI MANTASIAH, S.Sos., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Tanangan, Kelurahan Pangali Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat ; -----
    - ANDI SURYANTI, S.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lakkading, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat ; -----
- Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : --
1. M. Irsyad Thamrin, SH.MH., ;-----
  2. Iwan Kurniawan, SH.;-----
- Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum M. Irsyad Thamrin & Partners, berkantor di Jalan Meneteri Supeno No.66 Kota Yogyakarta Provinsi DI. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2014, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi ; -----
- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 17 Januari 2014, Nomor : 04/PEN.K/G/2014/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut; -----
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 17 Januari 2014, Nomor : 04/PEN.P/G/2014/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----

*Hal. 2 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.*



Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 17 Januari 2014 Nomor : 04/PEN.H/G/2014/P.TUN. Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan yang tertutup untuk umum ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 06 Maret 2014, Nomor : 04/PEN.H/G/2014/P.TUN.Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;-----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat II

Intervensi ;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2014 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 13 Januari 2014, dibawah register Nomor : 04/G/2014/P.TUN. Mks, yang diperbaiki pada tanggal 06 Maret 2014, yang isinya menerangkan sebagai berikut;-----

**I. Obyek Sengketa :**

Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 160/Desa Mosso tanggal 23 Desember 1987, Surat Ukur Nomor : 972/1987, tanggal 17 September 1987, luas 13.684 M<sup>2</sup>, semula atas nama ABDUL MUIN kemudian beralih ke atas nama:-----

- Andi Surianti, S.Pd ;-----
- Dra. Andi Arsia ;-----
- Andi Mardiana, S.Pd ;-----
- Andi Mantasiah, S.sos ;-----

**II. Tenggang Waktu :**

Bahwa keputusan tata usaha negara obyek sengketa diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2013 setelah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Majene tertanggal 31 Oktober 2013 dengan Nomor : B/111/A2/X/2013/Reskrim, Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

*Hal. 3 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.*



III. Aspek Kepentingan Para Penggugat :

Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah sertipikat obyek sengketa tersebut sehingga dengan diterbitkannya keputusan obyek sengketa tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat yaitu menghilangkan hak Para Penggugat atas tanah milik Para Penggugat tersebut dan Para Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan sertipikat karena telah terbit sertipikat atas nama orang lain. Oleh karenanya memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

IV. Dasar dan alasan gugatan Para Penggugat:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Lakka'ding, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat yang diperoleh secara waris dari orang tua Para Penggugat bernama ANDI BARAS NA'E PASA' dan ANDI MALLA CINTA seluas 11.658 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :-----  
Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Libua ;-----  
Sebelah Timur : berbatasan dengan perumahan masyarakat ;-----  
Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah milik AMMA SALMI dan Hj.CILLO;-----  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Drainase/got ;-----
2. Bahwa tanah warisan milik Para Penggugat yang semula luasnya 11.658 M<sup>2</sup> sebagian telah dijual (bagian selatan) dari lokasi kepada PT. PLN pada tahun 1977 seluas 1558 M<sup>2</sup> dan sebagian lagi ditempati kemandakan Para Penggugat, sehingga sekarang tersisa kurang lebih 10.100 m<sup>2</sup> dan tanah warisan tersebut belum dibagikan kepada masing-masing ahli waris dan tidak pernah dialihkan kepada siapapun selain kepada yang tersebut diatas ;-----
3. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013 Para Penggugat melaporkan Dra.ANDI ARSIA bersaudara kepada Polres Majene atas tindakannya melakukan perikatan jual beli atas tanah warisan milik Para Penggugat dan atas laporan tersebut pada tanggal 31 Oktober 2013 telah menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2P) dari kepala satuan Reskrim Kepolisian Resor Majene tertanggal 31 Oktober 2013 dengan Nomor : B/III/A2/X/2013/Reskrim yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Dra. ANDI ARSIA bersaudara berdasarkan Sertipikat Nomor: 160 tanggal 23 Desember 1987 atas nama Lel.ABD. MUIN ke MUIS, sehingga dengan demikian Para Penggugat baru mengetahui keputusan tata usaha negara obyek sengketa pada tanggal 31 Oktober 2013 oleh karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90

*Hal. 4 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.*



(sembilan puluh) hari sebagaimana di atur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

4. Bahwa obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah keputusan tata usaha negara yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum Para Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----
5. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 160/Desa Mosso, tanggal 23 Desember 1987, Surat Ukur Nomor : 972/1987, tanggal 17 September 1987, luas 13.684 M<sup>2</sup> semula atas nama ABDUL MUIS (bbyek sengketa) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 3 ayat (2), (3), (4) dan pasal 18 ayat (1), (2), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sehingga memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagai berikut : -----
  - Tergugat tidak melakukan penelitian riwayat tanah sebelum dilakukan pengukuran karena semua masyarakat disekitar tanah tersebut tahu bahwa tanah tersebut adalah milik ANDI BARAS NA'E PASA' dan ANDI MALLA CINTA yang telah diwariskan kepada Para Penggugat ;-----
  - Tergugat juga tidak pernah melakukan pengukuran atas tanah tersebut terbukti sebidang tanah dalam Surat Ukur Nomor: 972/1987, tanggal 17 September 1987 berbeda dengan sebidang tanah dilapangan ;-----
  - Tergugat tidak pernah mengumumkan permohonan pembukuan hak atas tanah tersebut kepada masyarakat sekitar tanah tersebut tidak ada yang mengetahui proses penerbitan sertipikat obyek sengketa dan seandainya hal itu dilakukan maka sudah dapat dipastikan bahwa ahli waris ANDI BARAS NAE' PASA' dan ANDI MALLA, mengajukan keberatan atas permohonan pembukuan hak atas tanah tersebut ;-----
6. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 160/Desa Mosso, tanggal 23 Desember 1987, Surat Ukur Nomor : 972/1987, tanggal 17 September 1987, luas 13.684 M<sup>2</sup> atas nama ABDUL MUIS (obyek sengketa) juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Ketelitian dan Asas Kepastian Hukum karena jelas bahwa sertipikat obyek sengketa tersebut mengandung cacat hukum administrasi sehingga memenuhi unsur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut :-----

*Hal. 5 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.*



- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 160/Desa Mosso, tanggal 23 Desember 1987, Surat Ukur Nomor: 972/1987, luas 13.684 M<sup>2</sup> semula atas nama ABDUL MUIS kemudian beralih keatas nama: -----
    - Andi Surianti, S.Pd.;-----
    - Dra. Andi Arsia ;-----
    - Andi Mardiana, S.Pd. ;-----
    - Andi Mantasiah, S.sos ;-----tanpa dasar dan alasan yang jelas ;-----
  - Bahwa atas tanah tersebut Para Penggugat menguasainya dari dahulu sampai sekarang ;-----
  - Bahwa tanah obyek sengketa tersebut Para Penggugat dari dahulu sampai saat ini juga yang membayar Pajak Bumi dan Bangunannya (PBB) ;-----
  - Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 160/Desa Mosso, tanggal 23 Desember 1987, Surat Ukur Nomor: 972/1987, luas 13.684 M<sup>2</sup> atas nama ABDUL MUIS diterbitkan di Desa Mosso tetapi didudukkan di atas lokasi bidang tanah yang terletak di Desa Limbua ;-----
  - Bahwa sertipikat obyek sengketa berasal dari bekas Tanah Milik Adat akan tetapi diterbitkan berdasarkan Pengakuan Hak yang seharusnya dilakukan dengan Konversi atas Hak Milik Adat; -----
7. Bahwa pada tanggal 27 September 2013 Penggugat menghadap ke Kasat Reskrikn Kepolisian Resor Majene, tujuan Penggugat untuk menanyakan usulan untuk berdamai secara kekeluargaan, ternyata usulan Penggugat melalui Kasat Reskrim ditolak oleh Tergugat Andi Arsia bersaudara. Kemudian pada kesempatan waktu tersebut, Penggugat mohon pada Kasat Reskrim untuk diperlihatkan dan membaca Foto copy Sertipikat dari Andi Arsia bersaudara, ternyata yang di perlihatkan oleh Andi Arsia bersaudara pada Penggugat adalah Sertipikat Nomor: 160 tahun 1987 dengan surat ukur tertulis dikeluarkan dengan Nomor: 972 tahun 1987, juga tertulis dengan Nomor: 256 tahun 1987, atas nama MOIN ke MOIS;---
8. Bahwa pada Sertipikat Nomor: 160/1987 setelah Pihak Penggugat lihat dan baca, sangat mencurigakan kebenarannya, sebab Sertipikat yang dimohonkan ke BPN Majene, ternyata Sertipikat bekas milik orang lain yang bernama Moin. Sertipikat tersebut kemudian digantikan dengan nama Mois, seolah-olah salah ketik. Bahwa jika ada salah penulisan dalam suatu dokumen resmi maka penulisan kata yang salah tersebut di kros, lalu diganti dengan kata yang benar, kemudian kata yang benar tersebut di paraf oleh petugas dari kantor yang menerbitkan surat atau berkas resmi tersebut. Jadi bukan di kros semua kemudian di paraf masing masing dari kata yang salah tersebut Sertipikat yang diperbaiki namanya tersebut dikros

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.



dengan tanda silang, menurut Penggugat jelas tidak memenuhi aturan penulisan suatu Dokumen resmi dimana pada perbaikan atau pembetulan namanya tidak lazim, tidak sah, dimana tertulis: -----

MOIN Seharusnya MOIN # - Tidak dikros dengan tanda silang (kali)  
MOIS Seharusnya MOIS # - Seharusnya dengan tinta merah garis dua. Kemudian nama yang benar diparaf oleh Petugas BPN. Jelas tulisan nama yang diganti jadi gampang terbaca dan nama tersebut tidak tersamar ;-----

9. Bahwa pengalihan hak dari MOIS ke Anaknya pada tahun 2002, Nama-nama yang tertulis dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 160/1987, yaitu: -----

- Andi Suriyanti, A.Md ;-----
- Dra. Andi Arsia ;-----
- Andi Mardiana, S.Pd ;-----
- Andi Mantasiah, SE ;-----

10. Bahwa yang bermohon dibuatkan sertipikat baru yaitu “Andi Mois” (nama dalam Masyarakat) atau “Abdul Mois” (nama di Administrasi PNS) bukan bernama Mois ;-----

11. Bahwa pada waktu tanah obyek sengketa disertipikatkan, belum ada bangunan yang permanen diatasnya sehingga batas-batas dan luas tanahnya jelas kelihatan sesuai dengan aslinya ;-----

12. Bahwa Surat Ukur Nomor: 972/1987 tertulis luas tanah dalam sertipikat adalah seluas 13.684 M<sup>2</sup> tidak cocok batas maupun luasnya dengan gambar lokasi dalam Sertipikat Nomor: 160/1987. Apalagi ukuran luas lokasi yang sebenarnya dengan ukuran yang ada di Sertipikat Nomor: 160/1987 ;-----

13. Bahwa pada tahun 1977, sebelum digarap oleh Andi Mois bagian Selatan dari Obyek Sengketa, minta dibeli oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan dengan difasilitasi oleh Camat Sendana, waktu itu dijabat oleh Drs. Sulaiman Balimalipu (1971-1980) hal ini disetujui oleh Andi Tanri Datu (Ibu/Nenek) sebelum meninggal dan transaksi dilakukan oleh Andi Muhammad Amin atas perintah Andi Tanri Datu. Hasil penjualan tanah tersebut diserahkan oleh PLN Somba melalui Camat Sendana ke Andi Muh. Amin dan atas Amanah Orang Tua Penggugat untuk diserahkan uangnya kepada Sanawa (Pr) dan adiknya Sule (Pr) sebagai imbalan jasa sebagai perawat keluarga. Demikian pula bahwa sebelum dijual/diserahkan ke PLN, di atas tanah obyek sengketa pernah pula ditempati membangun rumah oleh Andi Amiruddin (Puanna Darawis) kemanakan dari Sanawa ;-----

*Hal. 7 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.*



14. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013, Penggugat merencanakan bertemu Kasat Reskrim Majene untuk menyampaikan/melaporkan temuan Penggugat terhadap Sertipikat Andi Arsia bersaudara yang telah direkayasa/dipalsukan sebagai tambahan atas Pengaduan Penggugat sebelumnya. Di hari tersebut (Hari Jumat) Kasat Reskrim ke Makassar dan yang menerima Penggugat pada waktu itu adalah Aiptu Yulius Rappan. Penggugat pun menyampaikan maksud kepada Aiptu Yulius Rappan mengenai tambahan atas Delik Aduan Penggugat terhadap Sertipikat yang dimiliki oleh Andi Arsia bersaudara. Akan tetapi Aiptu Yulius Rappan tidak lagi berkenan/seolah-olah acuh untuk hal tersebut, malah memperlihatkan foto copy sertipikat Andi Arsia bersaudara yang lain lagi, yang mana didalam Sertipikat yang diperlihatkan tersebut beratas namakan ABDUL MOIS, berbeda dengan foto copy Sertipikat yang diperlihatkan sebelumnya oleh AKP. Jubaedi, SH (Kasat Reskrim) pada tanggal 27 September 2013 dimana perbedaannya di nama pemilik dan gambar surat ukur: -----
- A. Nama pemilik sertipikat untuk foto copy yang diperlihatkan oleh Kasat Reskrim adalah MOIN dirubah dengan nama MOIS Nomor: 160 tahun 1987;-
  - B. Nama Pemilik Sertipikat untuk foto copy yang diperlihatkan oleh Penyidik Aiptu Yulius Rappan adalah ABDUL MOIN dirubah dengan nama ABDUL MOIS dengan nomor sertipikat yang sama yaitu Nomor: 160 tahun 1987. Sedangkan dasar pengalihan hak atas nama ABDUL MOIN Kepada ABDUL MOIS tidak mempunyai Keterangan yang jelas dalam Sertipikat tersebut ;-----
  - C. Bahwa jika ada salah penulisan dalam suatu dokumen resmi, maka penulisan kata yang salah tersebut dikros, lalu diganti dengan kata yang benar. Kemudian kata yang benar tersebut diparaf oleh petugas dari kantor yang menerbitkan surat atau berkas resmi tersebut. Jadi bukan dikros dengan tanda silang tiap huruf semua kemudian diparaf masing-masing dari kata yang salah tersebut ;-----
15. Bahwa pada tanggal 8 November 2013 Penggugat menghadap lagi dengan Kasat Reskrim di Kantornya. Dan pada hari itulah (Hari Jumat) AKP. Jubaedi, SH menyampaikan kepada Penggugat bahwa Pengaduan Penggugat setelah mereka Analisa dan selidiki, tidak terdapat unsur pidana didalamnya dan menyarankan kepada Penggugat agar menempuh jalur hukum lain, yaitu dengan mengajukannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Untuk mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena menurutnya bukti kepemilikan yang dipegang oleh Andi Arsia bersaudara dianggap sah dan telah dikonfirmasi kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene. Berdasarkan hal tersebut maka pihak Reskrim Polres Majene mengeluarkan SP2HP dengan Nomor: B/III/A2/X/

*Hal. 8 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.*



2013/Reskrim Majene tanggal 31 Oktober 2013 dan menyerahkannya kepada Penggugat ;-----

Bahwa yang Penggugat sesalkan sekaligus kecewa atas Penyelidikan permasalahan ini oleh Reskrim Polres Majene bahwa Sertipikat Nomor: 160 tahun 1987 tersebut bisa berubah-ubah dan seolah-olah pihak Reskrim tidak tahu akan perubahan itu serta tidak menghiraukan delik aduan tambahan atas keanehan Sertipikat yang dimiliki oleh Andi Arsia bersaudara yang foto copynya diperlihatkan kepada Penggugat di Kantor Reskrim Polres Majene sendiri ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Memohon Kehadapan Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Yang Mulia kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 160/Desa Mosso, seluas 13.684 m<sup>2</sup> dengan surat ukur nomor: 972 Tahun 1987 yang semula atas nama ABDUL MUIS kemudian beralih keatas nama :-----
  - ANDI SURIANTI, S.Pd.;-----
  - Dra. ANDI ARSIA ;-----
  - ANDI MARDIANA, S.Pd.;-----
  - ANDI MANTASIAH, S.Sos ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 160/Desa Mosso, seluas 13.684 m<sup>2</sup> yang semula atas nama ABDUL MUIS kemudian beralih keatas nama: -----
  - ANDI SURIANTI, S.Pd.;-----
  - Dra. ANDI ARSIA ;-----
  - ANDI MARDIANA, S.Pd.;-----
  - ANDI MANTASIAH, S.Sos ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-  
Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya dipersidangan tanggal 20 Maret 2014, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----
  - I. DALAM EKSEPSI :  
Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-----  
Gugatan Penggugat Kurang Pihak :
    - Bahwa sekalipun Para Penggugat mempunyai hak untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugat, namun untuk kesempurnaan sebuah gugatan maka Para

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.



Penggugat seharusnya mengikutsertakan pihak-pihak yang mempunyai ikatan hukum dengan pokok perkara yaitu: -----

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan yang telah membuat dan mengeluarkan keputusan pemberian hak atas tanah tanggal 1 Desember 1987 Nomor; 593.21/II/SCDP/06/AGR-MN/1987 ;-----
  2. Kepala Desa Limbua yang telah mengesahkan Surat Keterangan Waris tanggal 05 Maret 2012 Nomor: 450/DsLimbua/151/III/2012 ;-----
  3. Bupati Majene, yang saat ini telah menguasai objek perkara secara fisik yang di atasnya terdapat bangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Majene;--
- Bahwa karena kurangnya para pihak dalam gugatan Para Penggugat maka seharusnya gugatan tersebut tidak dapat diterima ;-----

Tanah yang digugat berasal dari Tanah Negara :

- Bahwa obyek tanah yang digugat adalah tanah negara, bukan bekas tanah milik adat seperti yang diperkirakan Para Penggugat, maka Tergugat mempunyai kewenangan penuh membukukan dan menerbitkan hak milik melalui Surat Keputusan Pemberian Hak oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tanggal 1 Desember 1987 Nomor: 593.21/II/SCDP/06/AGR-MN/1987, sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah yang berbunyi: -----
1. Wewenang pemberian hak atas tanah dan pembukaan tanah dengan peraturan ini dilimpahkan kepada para Gubernur/Bupati/ Walikota Kepala Daerah dan Kepala Kecamatan dalam kedudukan dan fungsinya sebagai Wakil Pemerintah ;-----
  2. Dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri ;-----
  3. Yang dimaksud dengan tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, Lembaran Negara 1960 Nomor: 104; -----
- Bahwa penjelasan umum II (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, tentang Pengertian Tanah Negara dapat ditarik kesimpulan dalam tataran yuridis bahwa terdapat dua kategori tanah negara dilihat dari asal usulnya: -----
1. Tanah negara yang berasal dari tanah yang benar-benar belum pernah ada hak atas tanah yang melekatinya atau disebut sebagai tanah negara bebas; -----

*Hal. 10 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.*



2. Tanah negara yang berasal dari tanah-tanah yang sebelumnya ada haknya, karena sesuatu hal atau adanya perbuatan hukum tertentu menjadi tanah Negara. Tanah bekas hak barat, tanah dengan hak atas tanah tertentu yang telah berakhir jangka waktunya, tanah yang dicabut haknya, tanah yang dilepaskan secara sukarela oleh pemiliknya ;-----

- bahwa tanah yang diterbitkan oleh Tergugat termasuk dalam kategori tanah negara bebas, atau tanah yang langsung dikuasai oleh negara dan telah sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah kepada Gubernur Kepala Daerah untuk tanah pertanian tidak lebih dari 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), jo. Pasa1 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa semua surat keputusan mengenai pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara dikirim oleh pejabat yang berwenang memberi hak itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, untuk dibukukan dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan ;-----

Gugatan Para Penggugat Daluarsa :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 berbunyi sebagai berikut: -----
  1. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan; -----
  2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut; -----
  3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 160/Mosso, Surat Ukur tanggal 17 September 1987 Nomor: 972/1987 luas 13.684 m<sup>2</sup> (Tiga belas ribu enam ratus delapan puluh empat meter persegi) atas nama Abdul Muis proses penerbitannya melalui kegiatan secara kolektif melalui proyek Tree Crops Smallholder Development Project (TCSDP) dan telah dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Desa Mosso, maka dapat disimpulkan bahwa

*Hal. 11 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.*



Para Penggugat telah mengetahui proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 160/Mosso dan gugatan Para Penggugat mengada-ngada dan daluarsa, karena Sertipikat Hak Milik 160/Mosso sudah diterbitkan sejak tahun 1987, atau rentang waktu 26 (dua puluh enam tahun) tidak dilakukan upaya hukum oleh Para Penggugat ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menerima eksepsi dari Tergugat, serta menyatakan gugatan ditolak ;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

- a. Bahwa Tergugat mohon apa yang sudah dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara tersebut ;-----
- b. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas, bahwa dasar gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah tanah warisan yang belum dibagi perlu dibuktikan melalui keperdataan, karena Tergugat menerbitkan Sertipikat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 1 Desember 1987 Nomor: 593.21 /II/SCDP/06/AGR-MN/1987 dan selanjutnya dilaksanakan pendaftaran peralihan hak waris berdasarkan Surat Keterangan Warisan tanggal 05 Maret 2012 Nomor: 450/ Desa Limbua/151/III/2012 ;-----
- c. Bahwa kecurigaan Penggugat terhadap nama pemegang hak yang berubah-ubah, sangat mengada-ngada karena sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 160/Mosso Surat Ukur tanggal 17 Desember 1987 Nomor: 972/1987 luas 13.684 m<sup>2</sup> (Tiga belas ribu enam ratus delapan puluh empat meter persegi) sebelum dialihkan adalah bernama Abdul Muin yang kemudian mengalami perubahan menjadi Abdul Muis melalui permobonan ganti nama, bukan Mois atau Moin seperti yang diutarakan Para Penggugat ;-----  
Tata cara perubahan nama dan pencoretannya telah sesuai dengan pasal 129 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut: -----
  1. Permohonan pendaftaran perubahan nama pemegang suatu hak, karena yang bersangkutan berganti nama, diajukan oleh yang berkepentingan dengan melampirkan bukti adanya perubahan nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----
  2. Pendaftaran perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku tanah dan sertipikat yang bersangkutan pada kolom yang telah

*Hal. 12 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan untuk perubahan data dengan dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk dan Cap Dinas Kantor Pertanahan ;-----

3. Dalam daftar-daftar nama yang bersangkutan, nama yang lama dicoret dengan tinta hitam dan diganti dengan nama yang baru dari pemegang haknya; -----

d. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang menangani, memeriksa dan memutus Perkara Nomor: 04/G/2014/P.TUN.Mks, untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;-----

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 04/G/2014/P.TUN.Mks, untuk memutuskan sebagai berikut: -----

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa Andi Arsia, Andi Mardiana, S.Pd, Andi Mantasiah, S.Sos, dan Adi Surianti, S.Pd telah mengajukan permohonan tertanggal 6 Maret 2014 melalui kuasa hukumnya bernama M. Irsyad Thamrin, SH.,MH., dan Iwan Kurniawan, SH., untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 04/G/2014/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 04/G/2014/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 13 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 20 Maret 2014, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

## A. DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU / DALUWARSA (EXCEPTIO PEREMPTORIA) :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

*Hal. 13 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.*



tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU PTUN), Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang belum lewat tenggang waktu selama 90 hari sejak Putusan Tata Usaha tersebut dikeluarkan; -----

2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT angka 11 halaman 2 tentang Tenggang Waktu, yang menyatakan PENGGUGAT baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara terkait obyek sengketa pada tanggal 31 Oktober 2013 setelah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/111/A2/X/2013/Reskrim yang dikeluarkan oleh dari Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resort (Polres) Majene. Dalil tersebut sangat mengada-ada dan salah satu bentuk itikad buruk PENGGUGAT untuk mengelabui dan mengaburkan fakta yang sebenarnya, sebab jauh sebelum SP2HP yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polres Majene, PENGGUGAT telah mengetahui perihal adanya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 160/Mosso, yang semula atas nama Abdul Muis (in casu almarhum bapak dari TERGUGAT II INTERVENSI) yaitu sejak tanggal 19 Agustus 2013 pada saat PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT II INTERVENSI ke Polres Majene terkait akta perikatan jual beli yang dilakukan TERGUGAT II INTERVENSI dengan Pemerintah Kabupaten Majene ;-----
3. Bahwa selain itu, semasa Abdul Muis (in casu almarhum bapak dari TERGUGAT II INTERVENSI) masih hidup, PENGGUGAT sebenarnya telah mengetahui tentang adanya Sertipikat Hak Milik Nomor: 160/Mosso yang diterbitkan pada tanggal 23 Desember 1 987 dan Penggugat tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut karena memang tidak memiliki keterkaitan dan kepentingan hukum dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 160/Desa Mosso ;-----
4. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 13 Januari 2014, maka gugatan a quo berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara secara hukum adalah telah lampau waktu/daluwarsa ;-----
5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah melampaui waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak lagi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan untuk menerima eksepsi TERGUGAT II

*Hal. 14 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.*



INTERVENSI dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima  
(Niet Ontvankelijke Verklaard);-----

II. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT PLURIUM LITIS  
CONSORTIUM (KURANG PIHAK) :

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT mengandung cacat plurium litis consortium karena tidak memasukkan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Sulawesi Selatan Tanggal 1 Desember 1987 Nomor: 593 21/II/SCDP/06/AGR-MN/1987 (No. Urut 12) yang menjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 160/Desa Mosso pada saat itu ;-----
2. Bahwa dengan demikian gugatan a quo bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 2438/SIP/1980 tertanggal 22 Maret 1980 yang menyatakan : “ untuk gugatan yang para pihaknya tidak lengkap, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima “;-----
3. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak memasukkan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Sulawesi Selatan Tanggal 1 Desember 1987 Nomor: 593 21/II/SCDP/06/AGR-MN/1987 (No. Urut 12) yang menjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 160/Desa Mosso pada saat itu sebagai pihak yang terkait dengan perkara a quo menyebabkan Gugatan PENGGUGAT menjadi kurang pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga adalah patut secara hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan untuk menerima eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); -----

III. PENGGUGAT KELIRU MENDALILKAN BAHWA OBJEK BARANG YANG  
DIGUGAT ADALAH MILIK PENGGUGAT (EXCEPTIO DOMINII) :

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Posita angka III tentang Aspek Kepentingan PENGGUGAT mendalilkan sangat dirugikan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara karena menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 160/Desa Mosso diatas tanah milik PENGGUGAT yang berada di Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene Propinisi Sulawesi Barat dengan luas semula 11.658 m<sup>2</sup> dan sekarang setelah sebagian dijual ke PT. PLN pada tahun 1977 luasnya tersisa kurang lebih 10.100 M<sup>2</sup> ;-----
2. Bahwa dalil tersebut sangat keliru dan mengada-ada sebab lokasi dan luas obyek sengketa sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 160/Desa Mosso sudah sangat jelas adalah milik TERGUGAT II INTERVENSI, dan bukan tanah

*Hal. 15 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.*



milik PENGGUGAT sebagaimana yang dimaksud di dalam gugatan a quo. Dengan demikian PENGGUGAT tidak mempunyai aspek kepentingan secara hukum terkait dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 160/Desa Mosso;---

3. Bahwa untuk itu TERGUGAT II INTERVENSI dengan ini mensomir PENGGUGAT untuk membuktikan bahwa secara hukum objek sengketa yang digugat (in casu Sertipikat Hak Milik Nomor: 160/Mosso) adalah milik PENGGUGAT. Hal ini sesuai dengan pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan: setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu ;-----

#### IV. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR UBEL) DAN MENGANDUNG UNSUR KETIDAKJELASAN (ONDUIDELIJK) :

1. Recht titel gugatan Penggugat tidak jelas. Dalam bagian perihal hanya ditulis Gugatan, sehingga tidak jelas gugatan mengenai apa. Recht titel gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya menunjukkan dengan jelas gugatan mengenai apa ;-----
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo kabur (obscuur libel dan mengandung unsur ketidakjelasan (onduidelijk) sebagai berikut: -----
  - a. Bahwa dalam posita PENGGUGAT angka 1 tentang obyek sengketa, mendalilkan bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 160/Desa Mosso, tanggal 23 Desember 1987, Surat Ukur Nomor: 972/1987, tanggal 17 september 1987, luas 13.684 m<sup>2</sup>, semula atas nama Abdul Muis yang kemudian beralih ke atas nama TERGUGAT II INTERVENSI. Namun dalam Posita Penggugat angka IV tentang Dasar dan Alasan gugatan PENGGUGAT nomor 1 dan nomor 2, dikatakan bahwa tanah yang dimiliki oleh PENGGUGAT berada di Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat dengan luas semula 11.658 m<sup>2</sup> dan sekarang setelah sebagian dijual ke PT. PLN pada tahun 1977 luasnya tersisa kurang lebih 10.100 m<sup>2</sup> ;-----

Berdasarkan hal tersebut, terdapat perbedaan yang signifikan terkait identitas, letak dan luas tanah. Dengan demikian dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatan a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf C Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena gugatan PENGGUGAT memuat dasar gugatan dan hal yang jelas untuk dimintakan utusan ;-----

*Hal. 16 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.*



- b. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan tanah semula terdaftar atas nama ABDUL MUIS (vide Posita Gugatan angka IV tentang dasar dan alasan gugatan nomor 3, nomor 5, dan nomor 6 serta Petitum Gugatan nomor 2 dan nomor 3), namun pada saat bersamaan PENGGUGAT juga mendalilkan tanah terdaftar atas nama MOIS (vide Posita Gugatan angka IV tentang dasar dan alasan gugatan nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 13 dan nomor 14). Adanya perbedaan nama pemilik tanah semula sebagaimana dalam gugatan a quo jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf B Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena gugatan PENGGUGAT tidak memuat nama para pihak yang jelas dalam gugatannya ;-----
- c. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT mengandung perbedaan yang signifikan terkait lokasi, luas dan nama pemilik semula dari tanah milik Tergugat II Intervensi menyebabkan gugatan yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara a quo menjadi kabur (obscur libel) dan tidak jelas (onduidelijk) dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, yang secara tegas menyatakan jika gugatan tidak jelas maka GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA, maka adalah patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan untuk menerima eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;-----

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada Majelis Hakim, agar hal-hal yang telah TERGUGAT II INTERVENSI kemukakan pada bagian eksepsi diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini ;-----
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI ;-----
3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak secara tegas dalil PENGGUGAT yang menyatakan obyek perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 160/Desa Mosso yang terdaftar atas nama TERGUGAT II INTERVENSI, dahulu atas nama ABDUL MUIS. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut adalah keliru dan mengada-ada sebab yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT adalah klaim kepemilikan tanah yang terletak di Dusun Lakkading, Desa Limbua, dengan luas tanah kurang lebih 10.100 m<sup>2</sup>, sedangkan obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor:

*Hal. 17 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.*



160/Mosso atas nama TERGUGAT II INTERVENSI dengan luas tanah 13684 m<sup>2</sup>; -----

Dengan demikian lokasi dan luas tanah yang dimaksud sebagai dalil gugat dengan lokasi dan luas tanah yang dimaksud sebagai milik PENGGUGAT adalah sangat berbeda, oleh karenanya gugatan a quo sangat tidak berdasar hukum ;-----

4. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT sebagaimana dalam Posita angka IV tentang Dasar dan Alasan Gugatan Nomor 5. Dalil PENGGUGAT yang menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 160/Desa Mosso tanggal 23 Desember 1987, Surat Ukur Nomor : 972/1987 tanggal 17 September 1987, luas 13.684 m<sup>2</sup>, semula atas nama ABDUL MUIS bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2), (3), (4) dan Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Dalil PENGGUGAT tersebut jelas tidak berdasar hukum sebab penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 160/Desa Mosso tanggal 23 Desember 1987, Surat Ukur Nomor: 972/1987 tanggal 17 September 1987, luas 13.684 m<sup>2</sup> telah melalui tahap-tahap dalam hal pendaftaran tanah untuk pertama kali, yaitu tahap penelitian terhadap data fisik dan data yuridis obyek tanah yang didaftarkan oleh pemohon (in casu ABDUL MUIS/almarhum bapak TERGUGAT II INTERVENSI) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Sulawesi Selatan Tanggal 1 Desember 1987 Nomor: 593 21/II/SCDP/06/AGR-MN/1987 (No. Urut 12) yang menjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 160/Desa Mosso pada saat itu. Oleh karenanya penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah milik Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
5. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT sebagaimana dalam Posita angka IV tentang Dasar dan Alasan Gugatan nomor 6. Dalil PENGGUGAT yang menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 160/Desa Mosso tanggal 23 Desember 1987, Surat Ukur Nomor: 9721/987 tanggal 17 September 1987 melanggar Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Ketelitian dan Asas Kepastian Hukum, adalah jelas sanpatsanpada-ada dan tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut: -----
  - a. Asas Ketelitian bukanlah salah satu asas sebagaimana dalam Asas-asas Pemerintahan Yang Baik. Hal mana sangat jelas dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu yang dimaksud dengan asas-asas pemerintahan yang baik adalah meliputi asas: -----

*Hal. 18 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.*



- 1) Kepastian hukum ;-----
- 2) Keterbukaan ;-----
- 3) Proporsionalitas ;-----
- 4) Profesionalitas ;-----
- 5) Akuntabilitas ;-----

Dengan demikian dalil PENGGUGAT yang menyatakan melanggar Asas Ketelitian adalah mengada-ada dan tidak berdasar karena Asas Ketelitian sebagaimana yang dídalilkan oleh PENGGUGAT jelas tidak diatur di dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

b. Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Pengertian dari asas tersebut adalah dalam mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara meliputi:-----

- 1) Aspek kewenangan, yaitu meliputi hal berwenang, tidak berwenang atau melanggar kewenangan ;-----
- 2) Aspek Substansi/Materi, yaitu meliputi pelaksanaan atau penggunaan kewenangannya apakah secara materi/substansi telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- 3) Aspek Prosedural, yaitu apakah prosedur pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut telah ditempuh atau tidak ;-----

Berdasarkan hal tersebut, penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI telah sesuai Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum karena dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang yaitu dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah; dan telah memenuhi aspek prosedur dalam penerbitan sertipikat hak milik yaitu tahap penelitian data fisik dan data yuridis atas obyek sengketa ;-----

c. Dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan tata usaha negara atas tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI adalah aneh dan janggal adalah tidak benar, karena selain tidak benar dan hanya asumsi subyektif PENGGUGAT juga menurut TERGUGAT II INTERVENSI, justru

*Hal. 19 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.*



jika setiap keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi yang berwenang dan telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana keputusan TERGUGAT dalam perkara a quo dapat digugat oleh setiap orang untuk dibatalkan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah ;-----

6. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam Posita angka IV tentang Dasar dan Alasan Gugatan nomor 7 sampai dengan nomor 15, dengan jawaban sebagai berikut :-----
  - a. Dalil-dalil PENGGUGAT dalam Posita angka IV tentang Dasar dan Alasan Gugatan nomor 7 sampai dengan nomor 15 sangat mengada-ada, tidak relevan dan hanya berdasarkan asumsi subyektif PENGGUGAT ;-----
  - b. Bahwa terkait dengan Laporan Polisi PENGGUGAT yang ternyata tidak terbukti, justeru semakin menegaskan bahwa klaim kepemilikan PENGGUGAT atas tanah sebagaimana dimaksud dalil gugatannya adalah sangat tidak berdasar hukum ;-----
  - c. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT mengenai teknis perbaikan kesalahan dalam penulisan dalam suatu dokumen resmi (renvoi) hanyalah pendapat subyektif PENGGUGAT dan tidak berdasar ;-----

Dalam praktek, jika terjadi kesalahan penulisan dalam dokumen resmi, maka dapat dilakukan renvoi dengan cara mencoret tulisan yang salah dan menuliskan kata yang betul serta di beri paraf. Dalam hal ini pencoretan nama ABDUL MUIN lalu diganti dengan nama ABDUL MUIS dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 160/Desa Mosso adalah teJah sesuai dengan praktek perbaikan kesalahan dalam penulisan dalam suatu dokumen resmi (renvoi) karena di coret dan telah di beri paraf disamping nama yang dicoret ;-----
  - d. Bahwa mengenai pencoretan nama ABDUL MUIS dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 160/Desa Mosso adalah dikarenakan kepemilikan tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 160/Desa Mosso telah beralih kepada TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan waris ;-----
7. Bahwa keputusan TERGUGAT menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 160/Desa Mosso tanggal 23 Desember 1987, Surat Ukur Nomor: 972/1987 tanggal 17 September 1987, luas 13.684 m<sup>2</sup>, atas nama TERGUGAT II INTERVENSI telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula sesuai dengan asas asas umum pemerintahan yang baik dan telah pula benar dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi ;-----

*Hal. 20 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.*



8. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT tidak berdasar hukum sama sekali, maka TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT ;-----

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka adalah cukup dan patut apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;-----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 160/Desa Mosso tanggal 23 Desember 1987, Surat Ukur Nomor : 972/1987 tanggal 17 September 1987, luas 13.684 M<sup>2</sup>, atas nama TERGUGAT II INTERVENSI yang diterbitkan TERGUGAT ;-----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, pihak Para Penggugat mengajukan Repliknya dipersidangan pada tanggal 27 Maret 2014 dan atas replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 03 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Para Penggugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P-1 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris dari Andi Tanre Datu, tanggal 20 Maret 2014, yang diketahui oleh Kepala Desa Onang Utara dan Camat Tubo Sendana ;-----
2. Bukti P-2 : Foto copy sesuai asli Silsilah Khusus Turunan Andi Tanre Datu, yang dibuat oleh Andi Amiruddin Samad, B.Sc, tanggal 20 Maret 2014, yang disetujui oleh Andi Muh. Amin dan Andi Mar, A.Md, yang disaksikan oleh Abdul Mutalib dan terlihat oleh Kepala Desa Onang Utara serta diketahui oleh Camat Tubo Sendana ;-----

*Hal. 21 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Foto copy sesuai asli Surat Kepala Satuan Reskrim Polres Majene Nomor: B/III/A2/X/2013/Reskrim, tanggal 31 Oktober 2013, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), yang ditujukan kepada Sdr. Andi Amiruddin Samad, B.Sc ; -----
4. Bukti P-4 : Foto copy dari foto copy Gambar lokasi/tanah waris; -----
5. Bukti P-5 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 0887/Desa Mosso, tanggal 25 Mei 2010, Surat Ukur Nomor: 182/Mosso/ 2010, tanggal 24 Mei 2010, luas 437 m<sup>2</sup>, atas nama Andi Ni'ma Samad ; --
6. Bukti P-6 : Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: B.2, tanggal 5 Juli 1993, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 31/91, tanggal 4 September 1991, luas 1.050 m<sup>2</sup>, atas nama Perusahaan Umum Listrik Negara berkedudukan di Jakarta ; -----
7. Bukti P-7 : Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 160/Desa Mosso tanggal 23 Desember 1987, Surat Ukur Nomor : 972/1987 tanggal 17 September 1987, luas 13.684 m<sup>2</sup>, atas nama Abdul Muis;
8. Bukti P-8 : Foto copy dari foto copy Dinas Pendapatan Kabupaten Majene Monitoring Pembayaran Wajib Pajak atas nama Andi Ada ; -----

Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T-1 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 160/Mosso, atas nama Abdul Muis ;-----
2. Bukti T-2 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 160/Desa Mosso tanggal 23 Desember 1987, Surat Ukur Nomor : 972/1987 tanggal 17 September 1987, luas 13.684 m<sup>2</sup>, atas nama Abdul Muis; -----
3. Bukti T-3 : Foto copy sesuai Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh para ahli waris dari Almarhum Abdul Muis, tanggal 29 Februari 2012, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Limbua dan diketahui oleh Camat Sendana ; -----
4. Bukti T-4 : Foto copy sesuai asli Surat Ukur Nomor : 972/1987 tanggal 17 September 1987, luas 13.684 m<sup>2</sup>, atas nama Abdul Muis; -----

Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;-----

*Hal. 22 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada pihak Tergugat untuk membawa Warkah objek sengketa pada setiap persidangan dengan agenda acara pembuktian, namun pihak Tergugat tidak pernah membawa Warkah objek sengketa dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan, walaupun telah diberi kesempatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-7, yang rinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T.II.Int-1 : Foto copy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 160/Desa Mosso tanggal 23 Desember 1987, Surat Ukur Nomor : 972/1987 tanggal 17 September 1987, luas 13.684 m<sup>2</sup>, atas nama Andi Surianti, S.Pdi, Andi Arsia, Andi Mardiana, S.Pd, dan Andi Mantasiah, S.Sos.; -----
2. Bukti T.II.Int-2 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hj. Koniang, tanggal 25 Maret 2014, yang disaksikan oleh Caco.S, Usman dan Dra. Hj. Nurmiah, M.Si ;-----
3. Bukti T.II.Int-3 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Keberatan, yang dibuat oleh Dra. Hj. Nurmiah, M.Si, tanggal 25 Maret 2014 yang diketahui oleh Kepala Dusun Tinggas ; -----
4. Bukti T.II.Int-4 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Caco.S, tanggal 25 Maret 2014 yang disaksikan oleh Misbahuddin dan diketahui oleh Kepala Desa Limbua ; -----
5. Bukti T.II.Int-5 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Sucipto, tanggal 3 April 2014 ; -----
6. Bukti T.II.Int-6 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Andi Muh. Amin, tanggal 8 April 2014 yang disaksikan oleh Hijrah,Mijran, SE dan A. Amrah, S.Pd dan diketahui oleh Kepala Desa Limbua ; -----
7. Bukti T.II.Int-7 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Andi Mursanang Palallai (Puang Toheng), tanggal 4 April 2014 yang disaksikan oleh Tasbih, Usman dan Nanni dan diketahui oleh Kepala Desa Limbua ; -----

Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;-----

*Hal. 23 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.*



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama : Muh. Zaldi dan Mursanang Palallai ; -----

Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama : Muh. Zaldi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa benar saksi menyatakan dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan sengketa tanah di Desa Lambua antara Andi Amirudin dengan Andi Muis;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa sejak Andi Muhammad Amir datang melapor pada bulan Februari 2013 untuk mengesahkan silsilah kewarisan;-----
- Bahwa setelah saksi menandatangani silsilah kewarisan Andi Muhammad Amir tidak ada lagi yang datang ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses terbitnya sertipikat obyek sengketa ;-----
- Bahwa benar saksi pernah melihat sertipikat atas nama Andi Asia ;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang memperlihatkan surat-surat tanahnya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang disengketakan ;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu : -----
  - Sebelah Utara milik Cillo ;-----
  - Sebelah Timur tanah milik Pere ;-----
  - Sebelah Selatan perumahan ;-----
  - Sebelah Barat Jalan Desa ;-----
- Bahwa diatas tanah tersebut tidak ada orang yang tinggal yang ada hanya pohon kelapa dan lain-lain;-----
- Bahwa Andi Muis yang menanam pohon kepala tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut ;-----
- Bahwa tanah tersebut sudah dipagari oleh Andi Muis ;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang pagar adalah Andi Muis dari pemilik tanah disebelahnya;-----
- Bahwa tidak ada tanah Andi Muis yang lain disekitar tanah tersebut, hanya yang disertipikatkan;-----
- Bahwa diatas tanah tersebut tidak pernah ada perselisihan ;-----
- Bahwa pada saat Andi Muhammad Amin datang menemui saksi, dia tidak membawa sertipikat dan saksi memberitahukan bahwa diatas lokasi tersebut sudah ada sertipikatnya ;-----
- Bahwa Andi Muhammad Amin tidak mempunyai tanah disekitar lokasi tersebut;-----
- Bahwa Andi Muis masih menanam pohon kelapa dilokasi tersebut sampai tahun 2012; -----

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keluarga Penggugat yang mengelolah tanah tersebut ;-----
- Bahwa Andi Muhammad Amin ada hubungan keluarga dengan Andi Asia, yaitu keponakan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pegawai pertanahan datang ke lokasi untuk mengukur ;-----
- Bahwa diatas lokasi tersebut sekarang sudah ada bangunan bangunan SMK Nomor 8 Sendana ;-----
- Bahwa SMK dibangun sejak tahun 2013; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Penggugat mengelolah tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang lain mengelolah tanah tersebut hanya keluarga Andi Muis yang beraktifkat diatas tanah tersebut;-----
- Bahwa luas tanah Andi Muis sesuai sertipikat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar SMK mendirikan bangunan, hanya ada pemberitahuan akan mendirikan bangunan tetapi tidak diperlihatkan alas haknya ;----
- Bahwa dikantor saksi tidak ada data mengenai lokasi tersebut hanya sertipikat karena desa kami adalah desa pemekaran dari Kelurahan Mosso menjadi Desa Lambua pada tahun 2011;-----
- Bahwa tidak ada riwayat tanahnya;-----
- Bahwa tidak ada surat pemberitahuan dari Kabupaten mengenai pembangunan SMK;-
- Bahwa Andi Muhammad Amin tinggal di Desa Lambua sedangkan Andi Mar saya tidak mengetahui tempat tinggalnya;-----
- Bahwa diatas tanah tersebut tidak ada bangunan PLN ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Andi Arsia ada hubungan keluarga, yaitu sepupu satu kali;-
- Bahwa ada keluarga Penggugat dan Andi Arsia tinggal dilokasi ;-----
- Bahwa pernah ada laporan polisi, saksi mengetahui karena saksi juga dipanggil untuk memberikan keterangan dan yang melapor adalah Andi Muhammad Amin;-----
- Bahwa pada saat saksi di kantor polisi, saksi tidak mengetahui, apakah Penggugat juga hadir karena saksi hadir sendiri;-----
- Bahwa benar di kantor polisi diperlihatkan sertipikat ;-----
- Bahwa saksi dipanggil polisi pada bulan Agustus 2013;-----
- Bahwa Andi Arsia yang menguasai lokasi tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana SMK memperoleh tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi dipanggil polisi terkait masalah kepemilikan tanah;-----
- Bahwa masalahnya tidak sampai ke Pengadilan, hanya sampai di polisi;-----
- Bahwa benar saksi pernah memberikan foto copy sertipikat obyek sengketa kepada A.Muhammad Amin pada bulan Agustus 2013;-----
- Bahwa tidak ada tanda terimanya ;-----

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.



- Bahwa benar bukti T.II-6 dan bukti tersebut dibuat tanpa paksaan ;-----  
Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama : Mursanang Palallai, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal Andi Tanre Datu ;-----
- Bahwa dalam silsilah Kerajaan tidak ada nama bernama Andi Tanre Datu ;-----
- Bahwa Andi Muis bersaudara 7 orang yaitu Andi Ali, Andi Jabar, Andi Datang, Andi Mar, Andi Muis dan yang satu saksi lupa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang dipersengketakan, yang mengetahui adalah jaksa Aras karena pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Andi Muis membeli tanah tersebut dari Sanawiyah;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya dipersidangan masing-masing pada tanggal 02 Juni 2014, sedangkan pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau tidak Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa: -----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 160/Desa Mosso, tanggal 23 Desember 1987, Surat Ukur Nomor : 972/1987 , tanggal 17 September 1987, luas 13.684 M<sup>2</sup> atas nama ABDUL MUIS (bukti P. 7= T.1) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dengan menyatakan pada pokoknya bahwa surat keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 20 Maret

*Hal. 26 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan setelah mencermati dalil dalil bantahan tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat eksepsi sebelum memberikan jawabannya dalam pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, selengkapnya sebagaimana telah dikutip di dalam tentang duduknya perkara di atas, yang mana pokok-pokoknya adalah sebagai berikut: -----

Tentang pokok-pokok eksepsi Tergugat :

1. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak bahwa seharusnya gugatan Para Penggugat mengikutsertakan pihak-pihak yang mempunyai ikatan hukum dengan pokok perkara yaitu Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan, Kepala Desa Limbua, Bupati Majene ;-----
2. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat daluarsa tenggang waktu mengajukan gugatan, bahwa Penggugat yang mendalilkan baru mengetahui Objek gugatan adalah mengada-ada karena sertipikat objek sengketa in litis sudah diterbitkan sejak tahun 1987, atau rentang waktu 26 ( dua puluh enam tahun ) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 20 Maret 2014, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Gugatan Penggugat telah lampau waktu Penggugat yang mendalilkan baru mengetahui tanggal 31 Oktober 2013 setelah menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang dikeluarkan oleh Kasatreskrim Polres Majene sebab jauh sebelum itu Penggugat telah melaporkan Tergugat II Intervensi ke Polres Majene terkait akta perikatan Jual beli tanggal 19 Agustus 2013 ;-----
2. Gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium (kurang pihak) karena tidak memasukkan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan selaku Pejabat TATA Usaha Negara yang menerbitkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK. II Sulawesi Selatan tanggal 1 Desember 1987 Nomor: 59321/II/SCDP/06/AGR-MN/1987 yang menjadi dasarnya terbit SHM Nomor 160/Mosso pada saat itu ;-----
3. Eksepsi mengenai kepentingan bahwa Penggugat keliru bahwa objek barang yang digugat adalah milik Penggugat, karena jelas Sertipikat Hak Milik objek sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi dengan demikian Penggugat tidak mempunyai aspek kepentingan secara hukum terkait terbitnya Sertipikat Hak Milik objek sengketa ;-----
4. Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) dan mengandung unsur ketidakjelasan (onduidelijk) ;-----

Menimbang, bahwa Dalam mempertimbangkan sengketa in litis Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menunjukkan bahwa hukum acara peradilan tata usaha

*Hal. 27 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara menganut asas pembuktian bebas, Hakim tidak tergantung pada dalil - dalil dan fakta yang diajukan oleh para Pihak dipersidangan (vrijbewijs);-----

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: -----

- a. Apa yang harus dibuktikan; -----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri; -----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; -----
- d. Kekuatan bukti yang telah diajukan; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa in litis terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan sebagaimana diuraikan dalam eksepsi ke-3 (tiga) di atas, mengingat kepentingan yang dirugikan menjadi syarat esensial sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa hukum acara peradilan tata usaha negara mengenal adanya adagium yang menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus ada kepentingan ( point d' interes point d' action ), sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan ( no interest no action );-----

Menimbang, bahwa dalam Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang - Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo Undang - Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986, tidak mengatur secara jelas mengenai kriteria kepentingan, sedangkan unsur kepentingan tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI di peradilan perdata menentukan kriteria kepentingan individu apabila terpenuhi unsur - unsur sebagai berikut: -----

- 1) Penggugat mempunyai kepentingan sendiri untuk megajukan gugatan ;-----
- 2) Kepentingan pribadi ;-----
- 3) Kepentingan bersifat langsung, bukan berasal dari derivatif orang lain ;-----
- 4) Kepentingan tersebut secara obyektif dapat ditentukan dan tertentu sifatnya baik materil maupun immateril; -----

Menimbang, bahwa arti kepentingan dapat pula dipahami dari doktrin yang menyatakan bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh

*Hal. 28 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.*



hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa ( Buku II, Sinar Harapan, Jakarta 1993, halaman 37 - 40 ); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan harus ditentukan dengan adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara di lain pihak, akan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingan merasa dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara ( Vide pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan perihal kepentingan harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan penerbitan obyek sengketa in litis; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di dusun Lakka'ding, desa Limbua, Kecamatan sendana, Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat yang diperoleh secara waris dari Orang Tua para Penggugat bernama Andi Baras Na'e Pasa' seluas 11.658 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut : -----  
Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Limbua ;-----  
Sebelah Timur : berbatasan dengan perumahan ;-----  
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Milik Amma Salmi dan Hj. Cillo ;-----  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan drainase/got ;-----
- Bahwa tanah warisan milik para Penggugat tersebut yang semula seluas 11.658 M<sup>2</sup>, telah dijual kepada PT. PLN pada tahun 1977 dan sebagian lagi ditempati oleh kemanakan para Penggugat, sehingga skrg tersisa kurang lebih seluas 10.000 M<sup>2</sup> dan tanah warisan tersebut belum dibagikan kepada masing masing ahli waris dan tidak pernah dialihkan kepada siapapun selain kepada PT. PLN ;-----
- Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat hak milik Objek sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah karena Tergugat tidak melakukan penelitian riwayat tanah sebelum dido pengukuran, tidak melakukan pengukuran,atas tanah tersebut, dan Tergugat tidak pernah mengemukakan permohonan pembukuan atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 160/ Desa Mosso, tanggal 23 Desember 1987, Surat Ukur Nomor : 972/1987, tanggal 17 september 1987 , luas 13.684 M<sup>2</sup> atas

*Hal. 29 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.*



nama ABDUL MUIS (bukti P. 7= T. ), diterbitkan di desa Mosso tetapi didudukkan diatas lokasi bidang tanah yang terletak di desa Limbua serta Objek sengketa berasal dari bekas tanah milik adat akan tetapi diterbitkan berdasarkan pemberian hak yang seharusnya dilakukan dengan konversi atas Hak Milik adat sehingga juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas ketelitian dan asas kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalam jawabannya tertanggal 20 Maret 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat keliru mendalilkan objek gugatan ada milik Para Penggugat sebab tanah sebagaimana dalam Objek sengketa adalah milik dari Orang Tua Tergugat II Intervensi yang asal perolehannya adalah jualbeli dan bukan tanah warisan , tanah obyek sengketa yang digugat tersebut adalah tanah negara, bukan bekas tanah milik adat seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat ;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan alat - alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 dan tanpa mengajukan saksi; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat - alat bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-4 tanpa mengajukan saksi;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil bantahannya Tergugat II Intervensi mengajukan alat - alat bukti surat yang diberi tanda T II Intervensi-1 s/d T II Intervensi-7 dengan mengajukan saksi dipersidangan yang bernama Muh. Zaldi Basri, SE dan Andi Mursanang Palallai; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti-bukti yang diajukan dipersidangan oleh Para Pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P.2 berupa surat pernyataan dan keterangan ahli waris dan silsilah khusus turunan Andi Tanre datu yang ditanda tangani Kepala Desa Onang utara Muh Ajiz Yahya Umar dan Camat Tubo Sendana Aziz Said bahwa para Penggugat yakni Andi Muh. Amin dan Andi Mar, Am.d adalah ahli waris dan keturunan dari almarhumah Andi Tanre Datu dan Andi Labajo Kanna Itoto; -----
2. Bahwa berdasarkan bukti P.7 = T.2 TII int.1 telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 160/ Desa Mosso, tanggal 23 Desember 1987, Surat Ukur Nomor : 972/1987, tanggal 17 september 1987 , luas 13.684 M2 atas nama ABDUL MUIS Objek sengketa in litis; -----
3. Bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa surat keterangan waris bahwa benar Dra Andi Arsia, Msi, Andi Mardiana,S.pd, Andi Mantasiah, S.Sos, Andi Surianti, Spd (in casu Tergugat II Intervensi ) adalah ahli waris dari alm Abdul Muis ;-----

*Hal. 30 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.*



4. Bahwa berdasarkan bukti T.II. Int-6 berupa surat pernyataan yang ditanda tngani sendiri oleh Andi Muh. Amin pada tanggal 8 April 2014 yang didalamnya termuat bahwa Penggugat Andi Muh. Amin dengan ini menyatakan berani mengangkat sumpah bahwa tanah yang berlokasi di SMK Negeri 8 sendana Desa Limbua adalah benar tanah milik saudara saya Alm Abd. Muis ayah kandung Dra . Andi Arsia (incasu Tergugat II Intervensi). Penggugat I mencabut kuasanya kepada Andi Amiruddin Samad dan kepada semua Kuasa Hukum /pengacaranya yang berkaitan atas kasus tanah tersebut ;-----

5. bahwa berdasarkan bukti T II Int-7 hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Andi Mursanang Pallalai (Puang Toheng) dipersidangan pada tanggal 19 Mei 2014 bahwa tanah yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini adalah bukanlah tanah milik dari Para Penggugat tanah tersebut diatas bukan tanah warisan dari andi Tanre datu karena tanah tersebut dahulunya adalah milik Maraqdiya Ammana Iwakkang dan saksi mengetahui keberadaan tanah tersebut sebab tanah tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik Orang Tua saksi Puang Palallai (Maraqdia Limbua);----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah warisan milik Para Penggugat yang diperoleh secara waris dari orang tua Para Penggugat bernama Andi Baras Na'e Pasa' yang semula seluas 11.658 m2, telah dijual kepada PT. PLN pada tahun 1977 dan sebagian lagi ditempati oleh kemanakan Para Penggugat, sehingga sekarang tersisa kurang lebih seluas 10.000 m2 dan tanah warisan tersebut belum dibagikan kepada masing masing ahli waris dan tidak pernah dialihkan kepada siapapun selain kepada PT. PLN.;-----

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara Aquo Para Penggugat dalam membuktikan bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan orang tuanya yang belum dibagikan kepada masing masing ahli waris yang tidak pernah dialihkan kepada siapapun, para Penggugat hanya mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa surat pernyataan dan keterangan ahli waris dan silsilah khusus turunan Andi Tanre datu yang ditanda tangani Kepala Desa Onang Utara Muh Ajiz yahya umar dan Camat Tubo Sendana Aziz said bahwa para Penggugat yakni Andi Muh. Amin dan Andi Mar, Am.d adalah ahli waris dan keturunan dari almarhumah Andi Tanre Datu dan Andi Labajo Kanna Itoto sebagai alas hak untuk mengugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Penggugat bertanda P-1 dan P-2 berupa surat pernyataan dan keterangan ahli waris dan silsilah khusus turunan Andi Tanre datu menurut penilaian Majelis Hakim, bahwa kedua alat bukti tersebut bukan merupakan alat bukti hak kepemilikan atas tanah dan tidaklah cukup untuk dijadikan alas hak (recht title) bagi Penggugat untuk menggugat dan membuktikan bahwa tanah dari Surat Keputusan

*Hal. 31 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.*



Objek sengketa adalah tanah milik dari orang tua Para Penggugat yang didapatnya dari tanah warisan mengingat Ketentuan hukum yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang mensyaratkan adanya alat bukti tertentu yang dapat dijadikan alas hak (title) yang dapat dipergunakan bagi seseorang atau badan hukum dapat menuntut adanya keberadaan hak atas tanah yang dipegang atau dimiliki. alat bukti kepemilikan tersebut terdiri “hak baru” atas tanah harus dibuktikan dengan “Penetapan pemerintah” yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang apabila hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan. Kedua, akta otentik PPAT ( Pejabat Pembuat Akta Tanah ) yang memuat pemberian hak oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan ( pasal 23 PP No. 24 tahun 1997), sebagai hak atas tanah yang “lama” dalam pasal 60 dari PMNA/KBPN No. 3 tahun 1997, beserta penjelasan pasalnya disebutkan alat bukti kepemilikan lama yakni: grosse/salinan akte eigendom, surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan swapraja, surat tanda bukti hak milik yang dikeluarkan berdasarkan peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959, surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang baik sebelum maupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah memenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya, petok D / girik, pipil, ketitir, dan verponding Indonesia sebelum berlakunya PP No. 10 tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah, akta pemindahan hak dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala Adat/desa/kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan; -----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Andi Mursanang Pallalai (puang toheng) dipersidangan tanggal 19 Mei 2014 yang diperkuat dengan bukti Tergugat II Intervensi-7 yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini adalah bukanlah tanah milik dari Para Penggugat sebab tanah tersebut berasal bukan dari tanah warisan dari Andi Tanre Datu sebab tanah ini dulunya milik maraqdiya Ammana iwakkang saksi mengetahui keberadaan tanah tersebut sebab tanah tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik orang tua saksi Puang Palallai (Maraqdia Limbua) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati bukti TII int 6 berupa surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Andi Muh. Amin pada tanggal 8 April 2014 yang didalamnya termuat bahwa Penggugat I (Andi Muh. Amin) dengan ini menyatakan berani mengangkat sumpah bahwa tanah yang berlokasi di SMK negeri 8 sendana Desa Limbua adalah benar tanah milik saudara saya Alm Abd. Muis ayah kandung Dra. Andi Arsia (incasu Tergugat II Intervensi) dan bahwa kemudian Penggugat I (Andi Muh Amin) mencabut kuasanya kepada Andi Amiruddin Samad dan kepada semua Kuasa Hukum/pengacaranya yang berkaitan atas kasus tanah tersebut;-----

**Hal. 32 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.**



Menimbang, bahwa terhadap bukti TII Intervensi 6 adalah bukti yang tidak terbantahkan oleh pihak Andi Muh. Amin dan merupakan bukti pengakuan dari Andi Muh. Amin; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (1) point d Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa alat bukti antara lain adalah pengakuan para pihak sehingga dalam hal ini , Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Andi Muh. Amin telah mengakui bahwa adalah benar objek sengketa adalah tanah milik saudaranya sendiri yakni Alm Abd. Muis ayah kandung Dra . Andi Arsia (incasu Tergugat II Intervensi ). dan dengan bukti T.II int -6 tersebut Penggugat Andi Muh. Amin mencabut kuasanya kepada Andi Amiruddin Samad dan kepada semua Kuasa Hukum /pengacaranya yang berkaitan atas kasus tanah tersebut , sehingga dengan demikian unsur kepentingan Penggugat I (Andi Muh. Amin) untuk mengajukan gugatan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tidak terpenuhi karena Penggugat Andi Muh. Amin mengakui tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa in litis (bukti P.7 = T.1) ;-----

Menimbang, bahwa untuk Penggugat II (Andi Mar, A.Md) walaupun dalam dalil-dalil gugatannya menyatakan menguasai sebidang tanah yang terletak Dusun Lakka'ding Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang merupakan warisan dari orang tuanya Para Penggugat bernama Andi BarasNa'e Pasao, akan tetapi dalam persidangan tidak ada bukti-bukti data hak milik ataupun bukti-bukti kewarisan yang diajukan oleh Penggugat II sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat II (Andi Mar) juga tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa in litis ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa in litis (bukti P.7 = T.1) maka Para Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kualitas / kepentingan mengajukan gugatan untuk mempersoalkan penerbitan Surat Keputusan sertifikat objek sengketa in litis sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan Para Penggugat (legal standing) beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ;-----

**Hal. 33 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.**



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan secara hukum telah diterima, maka menurut hemat Majelis Hakim eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan para Penggugat (legal standing) secara hukum telah diterima, maka menurut Majelis Hakim terhadap pokok gugatannya juga tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan para Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat berada di Pihak yang kalah, dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan seluruhnya, akan tetapi hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, sedangkan bukti-bukti surat yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang - Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang - Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

**-----M E N G A D I L I-----**

**Dalam Eksepsi**-----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----

**Dalam Pokok Perkara**-----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);--
2. Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp.487.000,-(empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

*Hal. 34 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 oleh, ANDI ATIKA NUZLI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. USAHAWAN S.H., dan ANDI NUR INSANIYAH, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari senin tanggal 16 Juni 2014 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh MAKKULAWANG, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan di hadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-----

Hakim anggota I

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

M. USAHAWAN, S.H,

ANDI ATIKA NUZLI, S.H.,

Hakim Anggota II

ttd

ANDI NUR INSANIYAH, S.H,

Panitera Pengganti

ttd

MAKKULAWANG, SH.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 04/G/2014/P.TUN.Mks. :

- 1. Biaya Meterai -----Rp. 12.000.-
- 2. Biaya Redaksi----- Rp. 5.000.-
- 3. Biaya Proses----- Rp. 50.000.-
- 4. Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000.-
- 5. Biaya Panggilan Sidang ----- Rp.390.000.-
- J u m l a h ----- Rp.487.000.-

(empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).-

*Hal. 35 dari 35 hal. Putusan No: 04/G/2014/PTUN.Mks.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)